



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 32 / Pdt.P / 2019/ PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Dra. RINA SASINDUA, Umur 69 Tahun , Tempat tanggal lahir Siau 2 Agustus 1949, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Strata satu, Status Menikah, beralamat Girian Atas RT 011 RW 004 Kecamatan Girian Kota Bitung;

selanjutnya disebut :.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 Februari 2019 Nomor : 32/ Pdt.P/ 2019/ PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 7 Februari 2019 Nomor : 32/ Pdt.P/ 2019/ PN.Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 6 Feruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 7 Feruari 2019 dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 32/ Pdt.P/2019/PN.Bit telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama Nelly Sasindua jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Sengihe 27 April 1951 ;
- Bahwa saudara kandung Nelly Sasindua ini tidak pernah menikah sampai Almarhumah Nelly Sasindua meninggal dunia ;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Nelly Sasindua adalah seorang pegawai Negeri Sipil dan telah Pensiun pada pada Tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 00010/KEP/LL/27/108/2011 atas Nama Nelly Sasindua BA Nip 130522714 /

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195104271975032001 yang di tanda tangani oleh Drs. SUHARNO, M.Si
Kepala Bidang Kpegawaian dan Pensiun ;

- Bahwa setelah saudara kami Nelly Sasindua Pensiun kemudian karena tidak pernah menikah Nelly Sasindua tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa selama tinggal bersama pemohon saudara kami Nelly Sasindua mengalami sakit dan pemohon yang mengurusnya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2019, saudara kandung pemohon meninggal dunia ;
- Bahwa sehubungan Almarhumah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan Pensiun dan akan mengurusnya di Kantor PT Taspen Kota Manado maka pemohon berinisiatif untuk mengurusnya ;
- Bahwa almarhumah maninggalkan kartu Peserta Taspen an Nelly Sasindua BA, Nomor Taspen 51117 - 00562 E009
- Bahwa karena Almarhumah adalah seorang Pensiunan maka pemohon pergi ke Kantor Taspen untuk Pengajuan Klaim di PT Taspen dan disana mendapat petunjuk untuk kiranya mengurus ke Lurah setempat untuk mendapatkan Surat keterangan Ahli Waris dan Pengasahannya di Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nelly Sasindua;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Lurah Kelurahan Girian Atas dan kemudian Lurah Girian Atas telah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 286/SPAW/G.A/II/2019, tertanggal Girian Atas, 10 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh Lurah an Melky Rompas, S.Sos Nip. 19820511 200604 1 013 dan telah mengetahui Pemerintah Kecamatan Camat Girian an. Ricy. Y.R. Tinangon, S, Stp
- Bahwa oleh sebab itu Pemohon sebagai saudara kandung Almarhumah datang ke Pengadilan Negeri Bitung mengajukan Penetapan pengesahan ahli waris untuk pengajuan Klaim di PT Taspen tersebut ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon kiranya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung atau Hakim memeriksa permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Dra. Rina Sasindua dapat mengurus semua berkas serta menandatangani seluruh berkas yang menyangkut keperluan Almarhumah di PT Taspen ;

3. Biaya perkara menurut hukum

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7109016704510002 atas nama NELLY SASINDUA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7172064208490001 atas nama rina SASINDUA, tertanggal Bitung 27-06-2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rafles Sasindua No. 7109043011100214, tertanggal 30 November 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Kepulauan Tagulandang Biaro bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nelly Sasindua tertanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Alih Waris Nomor 286 : SPAW/G.A/II/2019 tertanggal 10 Januari 2019, yang di tanda tangani oleh Lurah Girian Atas mengetahui Camat Girian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 13 Januari 2019, yang disahkan oleh Lurah Girian Atas Melky Rompas, S. Sos, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan yang di tandatangani oleh Lurah Girian Atas Melky Rompas, S. Sos, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 00010/KEP/LL/27108/2011, tertanggal 23 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8)

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas berupa fotokopi yang diberi tanda dari (P-1) sampai dengan (P-8) telah dicocokkan dengan aslinya dan dokumen asli dikembalikan kepada Pemohon dan semua bukti surat tersebut diatas telah pula diberi meterai secukupnya menurut Undang - Undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JAN CONSTAN MARTHINUS WAWORUTU :

- Bahwa benar Pemohon adalah Istri dari Saksi;
 - Bahwa benar saksi adalah ipar dari Almarhumah Nelly Sasindua ;
 - Bahwa benar Pemohon adalah adik dari Almarhumah Nelly Sasindua;
 - Bahwa benar Nelly Sasindua meninggal dirumah Pemohon pada tanggal 13 Januari 2019;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Pengajuan permintaan pembayaran pengajuan klaim di PT TASPEN;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almarhumah Nelly Sasindua saudara kandung kakak beradik;
 - Bahwa Pemohon dan Alarhumah ada 4 (empat) orang bersaudara;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon yang ditunjuk untuk mengurus pembayaran kalim asuransi di PT Taspen ;
 - Bahwa setahu saksi Almarhumah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon sudah pergi ke PT Taspen dan disana dan disana diberikan petunjuk untuk mendapatkan Penetapan ke Pengadilan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAFLES SASINDUA :

- Bahwa benar Saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah bersaudara 4 (empat) orang saksi adalah adik yang bungsu ;
- Bahwa benar Almarhumah meninggal dirumah Pemohon pada tanggal 13 Januari 2019 ;
- Bahwa benar Pemohon diberikan kepercayaan untuk mengurus Dana Kalim Asuransi di PT Taspen oleh saudara bersaudara termasuk saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Klaim di PT Taspen ;
- Bahwa benar saudara kami Almarhumah Nelly Sasindua tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan;
- Bahwa benar Almarhumah selama sakit sampai meninggalnya di jaga dan dirawat oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi dan kakak saksi Russel Sasindua yang tinggal di Pangirolong Siau Timur Selatan memberikan Kuasa kepada saudara kami Rina Sasindua untuk kepengurusan pengajuan Klaim di PT Taspen;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Saksi MAXI RUMETOR :

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon
- Bahwa benar Pemohon adalah Kakak dari Almarhumah Nelly Sasindua;
- Bahwa benar Pemohon adalah adik dari Almarhumah Nelly Sasindua;
- Bahwa benar Nelly Sasindua meninggal dirumah Pemohon pada tanggal 13 Januari 2019;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Pengajuan permintaan pembayaran pengajuan klaim di PT TASPEN;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almarhumah Nelly Sasindua saudara kandung kakak beradik;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Alarhumah ada 4 (empat) orang bersaudara;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon yang ditunjuk untuk mengurus pembayaran kalim asuransi di PT Taspen ;
 - Bahwa setahu saksi Almarhumah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon sudah pergi ke PT Taspen dan disana dan disana diberikan petunjuk untuk mendapatkan Penetapan ke Pengadilan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa benar adik dari pemohon bernama NELLY SASINDUA telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 13 Januari 2019;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P-1) s/d (P-7) serta 3 (tiga) saksi yaitu saksi JAN CONSTAN MARTHINUS WAORUNTU dan saksi RAFLES SASINDUA serta MAXI RUMETOR;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jan Constan Marthinus Waoruntu dan saksi Rafles Sasindua serta Maxi Rumetor terungkap fakta bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Pengajuan Klaim di PT Taspen atas nama Almarhumah Nelly Sasindua adik kandung dari pemohon, sehingga terkait hal tersebut wajib bagi pemohon untuk membuktikan dalam persidangan apakah benar Almarhumah Nelly Sasindua bersaudara kandung dengan pemohon dan tidak pernah menikah serta tidak mempunyai keturunan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan pensiun janda / duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1982 Tentang Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga penerima pensiun bahwa yang Almarhumah Nelly Sasindua adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bukti P. 8 yang diajukan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jan Constan Marthinus Waoruntu dan saksi Rafles Sasindua serta Maxi Rumetor yang berhubungan erat dengan bukti-bukti terlampir telah terbukti dalam persidangan bahwa benar di Bitung pada tanggal 13 Januari 2019 telah terjadi peristiwa penting berupa kematian seorang Ibu Pensiunan Pegawai negeri Sipil yang bernama Nelly Sasindua, almarhumah tersebut tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan sehingga pemohon kakak dari almarhumah yang mengurus kematiannya ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi pemohon untuk menjadi sebagai waris mengurus semua berkas serta menandatangani seluruh berkas yang menyangkut keperluan Almarhumah Nelly Sasindua di PT Taspen dan menerima uang duka wafat sehingga permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *Voluntair* maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Dra. Rina Sasindua dapat mengurus semua berkas serta menandatangani seluruh berkas yang menyangkut keperluan Almarhumah Nelly Sasindua di PT Taspen dan menerima uang duka wafat atas nama Almarhumah Nelly Sasindua ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 12 Februari 2019** oleh. **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dibantu oleh **JANSEN H BINTI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

JANSEN H BINTI, S.H.

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)